



PUTUSAN

Nomor194/Pid.B/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap	ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI
Tempat lahir	Palembang.
Umur/tgl lahir	: 24 Tahun / 03 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Tanjung Rambang RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;;

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 1 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 06 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas terdakwa menjawab akan menghadap sendiri sampai proses persidangan selesai;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum

No.Reg.Perkara : PDM -/Epp.2/PBM-I/08/2016 atas diri terdakwa **ANDRIANSYAH**

Bin BOHIRIN SARI pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2016**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung Plastik warna putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat dikembalikan kepada saksi **RIZAL ANTONI Bin M. YUSUF,**
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna Hitam perak beserta STNK BG 4437 CK NOKA : MH32P20088K892394 NOSIN : 2P2-809881 An. EMA REHASTUTI dikembalikan kepada Nirma S.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, ANDRIANSYAH Bin

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 2 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHIRIN SARI mengajukan nota pembelaan (*pleedoo*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleedoo*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ; ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No.Reg.Perk : PDM- / Epp.2 / PBM-1 / 09 / 2016 tanggal 8 September 2016 yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut: -----

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI (Alm)** bersama-sama dengan anak saksi **DANDI SATRIWIJAYA Als ENDING Bin M. FERRY ARFANA** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Depan SMPN 8 Jalan Nigata No.01 Rt.01 Rw.03 kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan tersebut anak lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB setelah selesai mengamen di belakang pasar dan meminum minuman keras jenis vodka terdakwa Andriansyah bersama anak saksi Dandi Satriwijaya langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Hitam Perak BG 4437 CK NOKA : MH32P20088K892934 NOSIN : 2P2-809881 pergi kerumah teman terdakwa Andriansyah di daerah Sukajadi dengan posisi terdakwa Andriansyah mengemudikan sepeda motor sedangkan anak saksi Dandi dengan posisi di bonceng. Namun di perjalanan tepatnya di Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi anak saksi Dandi melihat 1 (satu) ekor kambing

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 3 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang makan di pinggir jalan dan anak saksi Dandi berkata kepada terdakwa Andriansyah “ **ANDRI ADA KAMBING** “ lalu dijawab oleh terdakwa Andriansyah “ **MANO** “ lalu anak saksi menjawab “ **ITU NAH** “. Dan selanjutnya terdakwa Andriansyah langsung menghentikan sepeda motor dan anak saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Andri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Lalu anak saksi Dandi langsung mengambil 1 (satu) batang ubi kayu yang berada disamping kambing tersebut dan kemudian 1 (satu) batang ubi kayu langsung anak saksi Dandi pukulkan ke arah kepala kambing tersebut sehingga kambing tersebut langsung jatuh terkapar. Setelah kambing tersebut terkapar lalu terdakwa Andriansyah langsung mengambil karung yang berada di tumpukan sampah dekat kambing dan selanjutnya terdakwa Andriansyah langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam karung dan selanjutnya langsung mengangkat karung yang berisikan kambing tersebut ke atas sepeda motor. Setelah berhasil mengambil kambing tersebut anak saksi Dandi bersama terdakwa Andriansyah langsung pergi dengan posisi anak saksi Dandi yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa Andriansyah dengan posisi di bonceng sambil memegang kambing yang ada di dalam karung. Sekira 20 (dua puluh) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor yang anak saksi Dandi kemudikan terjatuh dan pada saat anak saksi Dandi dan terdakwa Andriansyah hendak pergi kembali sepeda motor yang dikendarai macet tidak bisa jalan dan tidak lama kemudian datanglah saksi Rizal Antoni dan saksi Agus Cik yang menggunakan sepeda motor dan langsung berkata “ **KAMU MALING KAMBING KAMI YE** “ lalu anak saksi Dandi menjawab “ **IDAK PAK, AMPUN KAK** “. Kemudian anak saksi Dandi dan terdakwa Andriansyah langsung ditangkap dan diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa Andriansyah dan anak saksi Dandi dibawa dan diamankan ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI (Alm)** bersama-sama Anak saksi **DANDI SATRIWIJAYA Als ENDING Bin M. FERRY ARFANA** saksi korban **RIZAL ANTONI Bin M. YUSUF** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah itu.-----

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 4 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-4 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengertikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi Dandi Satriwijaya Bin M. Ferry Afana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
-) Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa saksi tahu apa sebabnya dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan saya bersama terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina dan berwarna coklat hitam;
-) Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 juli 2016 sekita jam 16.00 WIB didepan SMP N 8 Jalan Nigata No. 01 Rt.01 Rw.03 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih
-) Bahwa pemilik dari 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah saudara Rizal Antoni Bin M. Yusuf;

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 5 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB setelah selesai ngamen di belakang pasar dan meminum minuman keras jenis vodka saya dan terdakwa langsung pegi menggunakan motor merk Yamaha Jupiter milik saya untuk keumah teman terdakwa di Jalan Sukajadi dengan posisi terdakwa membawa moto dan saya dibonceng dibelakang. Namun setelah tiba dirumah teman terdakwa tersebut ternyata teman terdakwa tidak ada dirumah sehingga kami langsung pegi untuk ngamen kembali dan diperjalanan tepatnya di jalan Nigata Kel. Sukajadi saya melihat sekor kambing sedang makan dipinggir dan saya berkata kepada terdakwa "Andri ada kambing" dan dijawab oleh terdakwa "Mano?" lalu saya jawab kembali "Itu na". Selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan motor dan saya langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu dimotor sambil mengawasi keadaan. Kemudian saya langsung mengambil 1 (satu) batang ubi kayu yang berada di samping dekat kambing tersebut kemudian saya langsung pukul ke arah kepala kambing tersebut dan kambing tersebut langsung jatuh terkapar. Setelah kambing tersebut terkapar selanjutnya terdakwa turun dari motor dan mengambil karung dai tumpukan sampah lalu memasukan kambing tersebut kedalam karung dan terdakwa membawanya ke motor sedangkan saya berrgantian membawa motor dan terdakwa yang di bonceng sambil memegang kambing tersebut, lalu sekita 20 M (dua puluh meter) perjalanan tiba-tiba sepeda moto yang kami kendarai terjatuh dan pada saat itu kami hendak pergi kembali namun maotor yang kami pakai tidak mau hidup lalu tidak lama datang dua orang mengendarai motor langsung berkata "Kmu maling kambing kami ye" lalu saya jawab "Idak kak, Ampun kak" selanjutnya kami dibawa dan diamankan warga di parkiran SMPN 8 Prabumulih dan selanjutnya dibawa oleh Polisi ke Polsek Prabumulih Timur;

) Bahwa diperlihatkan barang bukti 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat, 1 (satu) unit sepeda moto merk Yamaha Jupiter Z warna hitam peak No. Pol. BG-4437-CK Noka : MH32P20088K892394 an. Ema Rehastuti beserta STNK, 1 (satu) buah karung plastic wana putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wana hitam, 1 (satu) helai celana pendek wana hitam, 1 (satu) helai baju kemeja tanpa lengan merk "KEVIN

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 6 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGAN" warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merk "LEVI'S 523 STRAIGHT" warna hitam, dibenarkan oleh saksi

- J Bahwa rencanya kambing itu akan kami jual dan uangnya akan kami bagi
 - J Bahwa pemilik motor yang saksi dan terdakwa kendaraai milik Diki
 - J Bahwa saksi baru pertama kali mengambil kambing
 - J Bahwa tidak ada izin dari saksi korban kepada terdakwa untuk mengambil kambing tersebut;
 - J Bahwa sudah ada usaha damai dari keluarga terdakwa kepada saksi dimana keluarga terdakwa sudah datang meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan saksi korban
 - J Bahwa saksi memukul kambing tersebut hingga akhirnya roboh sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali
 - J Bahwa saat dibawa kambing tersebut masih dalam keadaan hidup
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Rizal Antoni bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- J Bahwa saksi tahu sebabnya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi Dandi Satriwijaya bersama terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 7 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing berjenis kelamin betina dan berwarna coklat hitam;

- J Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 16.00 WIB di depan SMP N 8 Jalan Nigata No. 01 Rt.01 Rw.03 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih
- J Bahwa pemilik dari kambing tersebut adalah milik saya;
- J Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB saya mengolek 1 (satu) ekor hewan kambing berjenis kelamin betina dan berwarna coklat dari dalam kandang dan saya tempatkan di dekat jalan setelah itu saya masuk rumah selanjutnya anak saya pulang kerumah dan berkata ke saya "Pak kambing diambek uwong" dan saya jawab "dimano?"; lalu saya langsung keluar rumah dan melihat ke arah jalan ada dua orang menggunakan sepeda motor membawa kambing saya dan dimasukkan kedalam karung lalu saya mengambil motor saya dan mengajak kakak ipar saya saksi Agus Cik untuk mengejar kedua orang tersebut. Pada saat di depan SMPN 8 kami berhasil mengejar terdakwa lalu saya dan saksi Agus memegang kedua orang tersebut dan hewan yang dipegang pelaku terjatuh dari atas sepeda motor lalu hewan kambing tersebut hampir mati. Pada saat itu saya berkata "Kamu ni maling kambing aku" dan salah satu pelaku menjawab "aku nak mbuang kambing ini, kambing ini sakit" saya jawab lagi "Kambing ini ni kambing sehat, kambing aku" tak lama kemudian warga pun berdatangan dan memukul pelaku dan kambing yang hampir mati tersebut saya sembelih dan tak lama datang polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan temannya tersebut
- J Bahwa diperlihatkan barang bukti 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam peak No. Pol. BG-4437-CK Noka : MH32P20088K892394 an. Ema Rehastuti beserta STNK, 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja tanpa lengan merk "KEVIN EGAN" warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merk "LEVI'S 523 STRAIGHT" warna hitam, dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut
- J Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan masih dalam pengaruh minuman keras karena jawaban mereka saat ditanya ngawur;

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 8 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa tidak ada izin dari saksi kepada terdakwa untuk mengambil kambing tersebut
-) Bahwa kerugian saya kurang lebih Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
-) Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa dimana terdakwa mengganti kambing saya tersebut dengan sejumlah uang
-) Bahwa benar saat itu kambing tersebut dimasukan dalam karung berwarna putih

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Agus Cik bin Hapandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan
-) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
-) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
-) Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina dan berwarna coklat hitam;
-) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 juli 2016 sekita jam 16.00 WIB didepan SMP N 8 Jalan Nigata No. 01 Rt.01 Rw.03 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih
-) Bahwa pemilik dari kambing tersebut adalah milik saksi Rizal;

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 9 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 juli 2016 sekita pukul 15.30 WIB saya diajak saksi Rizal untuk mengejar orang yang telah maling kambing milik saksi Rizal tersebut dan pada saat di depan SMPN 8 kami berhasil mengejar terdakwa lalu saya dan saksi Rizal memegang kedua orang tersebut dan hewan yang dipegang pelaku terjatuh dari atas sepeda motor lalu hewan kambing tersebut hampir mati. Pada saat itu saksi Rizal berkata "Kamu ni maling kambing aku" dan salah satu pelaku menjawab "aku nak mbuang kambing ini, kambing ini sakit" saksi Rizal jawab lagi "Kambing ini ni kambing sehat, kambing aku" tak lama keudian warga pun berdatangan dan memukuli pelaku dan kambing yang hampir mati tersebut saksi Rizal sembelih dan tak lama datang polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan temannya tersebut
-) Bahwa diperlihatkan barang bukti 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat, 1 (satu) unit sepeda moto merk Yamaha Jupiter Z wara hitam peak No. Pol. BG-4437-CK Noka : MH32P20088K892394 an. Ema Rehastuti beserta STNK, 1 (satu) buah karung plastic wana putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wana hitam, 1 (satu) helai celana pendek wana hitam, 1 (satu) helai baju kemeja tanpa lengan merk "KEVIN EGAN" warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merk "LEVI'S 523 STRAIGHT" warna hitam, saksi membenarkan barang bukti tersebut
-) Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tapi masih dalam pengaruh minuman keras karena jawaban mereka saat ditanya ngawur;
-) Bahwa tidak ada izin dari saksi Rizal kepada terdakwa untuk mengambil kambing tersebut
-) Bahwa kerugian saksi korban kurang lebih Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
-) Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Rizal dan tedakwa dimana terdakwa mengganti kambing saya tersebut dengan sejumlah uang

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi yang meringankan atu dengan sebutan saksi A de Charge serta bukti-bukti yang

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 10 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

-) Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Polres Prabumulih;
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, saya didampingi Penasehat Hukum bernama **H. JHON FITER, SH.,MH**;
-) Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa
-) Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
-) Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
-) Bahwa sebabnya terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi Dandi bersama saya telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina dan berwarna coklat hitam;
-) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 16.00 WIB didepan SMP N 8 Jalan Nigata No. 01 Rt.01 Rw.03 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih
-) Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB setelah selesai ngamen di belakang pasar dan meminum minuman keras jenis vodka saksi Dandi dan saya langsung pegi menggunakan motor merk Yamaha Jupiter milik saksi Dandi untuk keumah teman saya di Jalan Sukajadi

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 11 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi saya membawa motoR dan saksi Dandi dibonceng dibelakang. Namun setelah tiba di rumah teman saya tersebut ternyata teman saya tidak ada di rumah sehingga kami langsung pergi untuk mengamen kembali dan diperjalanan tepatnya di jalan Nigata Kel. Sukajadi saksi Dandi melihat sekor kambing sedang makan dipinggir dan saksi Dandi berkata kepada saya "Andri ada kambing" dan di jawab oleh saya "Mano?" lalu saksi Dandi jawab kembali "Itu na". Selanjutnya saya langsung memberhentikan motor dan saksi Dandi langsung turun dari sepeda motor sedangkan saya menunggu dimotor sambil mengawasi keadaan. Kemudian saksi Dandi langsung mengambil 1 (satu) batang ubi kayu yang berada di samping dekat kambing tersebut kemudian saksi Dandi langsung pukul ke arah kepala kambing tersebut dan kambing tersebut langsung jatuh terkapar. Setelah kambing tersebut terkapar selanjutnya saya turun dari motor dan mengambil karung dai tumpukan sampah lalu memasukan kambing tersebut kedalam karung dan saya membawanya ke motor sedangkan saksi Dandi bergantian membawa motor dan saya yang di bonceng sambil memegang kambing tersebut, lalu sekita 20 M (dua puluh meter) perjalanan tiba-tiba sepeda motor yang kami kendari terjatuh dan pada saat itu kami hendak pergi kembali namun motor yang kami pakai tidak mau hidup lalu tidak lama datang dua orang mengendarai motor langsung berkata "Kamu maling kambing kami ye" lalu saksi Dandi jawab "Idak kak, Ampun kak" selanjutnya kami dibawa dan diamankan warga di parkir SMPN 8 Prabumulih dan selanjutnya dibawa oleh Polisi ke Polsek Prabumulih Timur

-) Bahwa sebelum mengambil kambing terdakwa dan saksi Dandi tidak direncanakan sebelumnya
-) Bahwa diperlihatkan barang bukti 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat, 1 (satu) unit sepeda moto merk Yamaha Jupiter Z warna hitam peak No. Pol. BG-4437-CK Noka : MH32P20088K892394 an. Ema Rehastuti beserta STNK, 1 (satu) buah karung plastic wana putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wana hitam, 1 (satu) helai celana pendek wana hitam, 1 (satu) helai baju kemeja tanpa lengan merk "KEVIN EGAN" warna biru, 1 (satu) helai celana panjang merk "LEVI'S 523 STRAIGHT" warna hitam, dibenarkan oleh terdakwa barang bukti tersebut;

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 12 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa kambing tersebut rencanya akan kami jual dan uangnya akan kami bagi
- J Bahwa pemilik motor yang saksi Dandi dan terdakwa kendaraai milik Diki
- J Bahwa saksi Dandi dan terdakwa mengambil kambingbaru pertama kali melakukan pencurian kambing
- J Bahwa terdakwa memiliki izin untuk mengambil kambing tersebut
- J Bahwa sudah ada usaha damai dari keluarga terdakwa kepada saksi Rizal
- J Bahwa saksi Dandi memukul kambing tersebut hingga akhirnya roboh sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali
- J Bahwa saat dibawa kambing tersebut masih dalam keadaan hidup
- J Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI** bersama-sama dengan saksi **DANDI SATRIWIJAYA Als ENDING Bin M. FERRY ARFANA** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Depan SMPN 8 Jalan Nigata No.01 Rt.01 Rw.03 kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengambil barang berupa hewan ternak yaitu jenis kambing sebanyak 1 (satu) ekor
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB setelah selesai mengamen di belakang pasar dan meminum minuman keras jenis vodka terdakwa Andriansyah bersama anak saksi Dandi Satriwijaya langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 13 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Hitam Perak BG 4437 CK NOKA
: MH32P20088K892934 NOSIN : 2P2-809881

- Bahwa benar terdakwa Andriansyah mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Dandi di bonceng. Namun di perjalanan tepatnya di Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi saksi Dandi melihat 1 (satu) ekor kambing sedang makan di pinggir jalan dan saksi Dandi berkata kepada terdakwa Andriansyah “ **ANDRI ADA KAMBING** “ lalu dijawab oleh terdakwa Andriansyah “ **MANO** “ lalu saksi menjawab “ **ITU NAH** “.
- Bahwa benar terdakwa Andriansyah langsung menghentikan sepeda motor dan saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Andri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Lalu saksi Dandi langsung mengambil 1 (satu) batang ubi kayu kemudian batang ubi kayu langsung saksi Dandi pukulkan ke arah kepala kambing tersebut sehingga kambing tersebut langsung jatuh. Setelah kambing tersebut lalu terdakwa Andriansyah langsung mengambil karung yang berada di tumpukan sampah dekat kambing dan selanjutnya terdakwa Andriansyah langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam karung dan selanjutnya langsung mengangkat karung yang berisikan kambing tersebut ke atas sepeda motor.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kambing tersebut saksi Dandi bersama terdakwa Andriansyah langsung pergi dimana saksi Dandi yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa Andriansyah dengan posisi di bonceng sambil memegang kambing yang ada di dalam karung. Sekira 20 (dua puluh) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor yang saksi Dandi kemudian terjatuh dan sepeda motor yang dikendarai macet tidak bisa jalan
- Bahwa benar yang melihat terdakwa dan saksi Dandi mengambil kambing itu adalah saksi Rizal Antoni dan saksi Agus Cik dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berkata “ **KAMU MALING KAMBING KAMI YE** “ lalu saksi Dandi menjawab “ **IDAK PAK, AMPUN KAK** “. Kemudian saksi Dandi dan terdakwa Andriansyah langsung ditangkap dan diamankan oleh warga,
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI** bersama-sama saksi **DANDI SATRIWIJAYA Als ENDING Bin M. FERRY**

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 14 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFANA saksi korban **RIZAL ANTONI Bin M. YUSUF** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Dandi dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan baaaarang bukti berupa 1 (satu) buah karung Plastik warna putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna Hitam perak beserta STNK BG 4437 CK NOKA : MH32P20088K892394 NOSIN : 2P2-809881 An. EMA REHASTUTI;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **TUNGGAL** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 15 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuktikan Dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan kesalahan Terdakwa didalam proses pembuktian yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas Dakwaan Tunggal untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

) Pencurian

Unsur “Pencurian”

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**barang siapa**” dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kekurangan sempurna akal dari diri terdakwa

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 16 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak; “;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“mengambil sesuatu barang”**, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa **barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ di sini adalah** binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tergambar secara jelas bahwa terdakwa Andriansyah dan saksi Dandi Satriwijaya Bin M. Ferry Arfana mengambil barang berupa 1 (satu) ekor hewan kambing berjenis kelamin betina dan berwarna coklat hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **DANDI SATRIWIJAYA Bin M. FERY ARFANA**, saksi **RIJAL ANTONI Bin M. YUSUF** , serta saksi **AGUS CIK Bin HAPANDI** bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan saksi DANDI SATRIWIJAYA Bin M. FERY ARFANA;

Menimbang, bahwa, awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Depan SMPN 8 Jalan Nigata No.01 Rt.01 Rw.03 kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengambil barang berupa hewan ternak yaitu jenis kambing sebanyak 1 (satu) ekor

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 17 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB setelah selesai mengamen di belakang pasar dan meminum minuman keras jenis vodka terdakwa Andriansyah bersama anak saksi Dandi Satriwijaya langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Hitam Perak BG 4437 CK NOKA : MH32P20088K892934 NOSIN : 2P2-809881

Menimbang, bahwa terdakwa Andriansyah mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Dandi di bonceng. Namun di perjalanan tepatnya di Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi saksi Dandi melihat 1 (satu) ekor kambing sedang makan di pinggir jalan dan saksi Dandi berkata kepada terdakwa Andriansyah “ **ANDRI ADA KAMBING** “ lalu dijawab oleh terdakwa Andriansyah “ **MANO** “ lalu saksi menjawab “ **ITU NAH** “. Kemudian terdakwa Andriansyah langsung menghentikan sepeda motor dan saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Andri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Lalu saksi Dandi langsung mengambil 1 (satu) batang ubi kayu kemudian batang ubi kayu langsung saksi Dandi pukulkan ke arah kepala kambing tersebut sehingga kambing tersebut langsung jatuh. Setelah kambing tersebut lalu terdakwa Andriansyah langsung mengambil karung yang berada di tumpukan sampah dekat kambing dan selanjutnya terdakwa Andriansyah langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam karung dan selanjutnya langsung mengangkat karung yang berisikan kambing tersebut ke atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kambing tersebut saksi Dandi bersama terdakwa Andriansyah langsung pergi dimana saksi Dandi yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa Andriansyah dengan posisi di bonceng sambil memegang kambing yang ada di dalam karung. Sekira 20 (dua puluh) meter perjalanan tiba-tiba sepeda motor yang saksi Dandi kemudikan terjatuh dan sepeda motor yang dikendarai macet tidak bisa jalan

Menimbang, bahwa yang melihat terdakwa dan saksi Dandi mengambil kambing itu adalah saksi **RIJAL ANTONI Bin M. YUSUF** , serta saksi **AGUS CIK Bin HAPANDI** dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berkata “ **KAMU MALING KAMBING KAMI YE** “ lalu saksi Dandi menjawab “ **IDAK PAK,**

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 18 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPUN KAK “. Kemudian saksi Dandi dan terdakwa Andriansyah langsung ditangkap dan diamankan oleh warga,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang-barang yang diambil berupa hewan ternak jenis kambing sebanyak 1 (satu) ekor) dan akibat dari perbuatan terdakwa ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI bersama-sama saksi DANDI SATRIWIJAYA Als ENDING Bin M. FERRY ARFANA saksi korban RIZAL ANTONI Bin M. YUSUF mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana HEWAN TERNAK JENIS KAMBING sebanyak 1 (satu) ekor bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak “;telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan saksi yaitu saksi **DANDI SATRIWIJAYA Bin M. FERY ARFANA**, saksi **RIJAL ANTONI Bin M. YUSUF** , serta saksi **AGUS CIK Bin HAPANDI** bersesuaian dengan keterangan terdakwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Depan SMPN 8 Jalan Nigata No.01 Rt.01 Rw.03 kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengambil barang berupa hewan ternak yaitu jenis kambing sebanyak 1 (satu) ekor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA ZUPITER Z warna Hitam Perak BG 4437 CK NOKA : MH32P20088K892934 NOSIN : 2P2-809881;

Menimbang, bahwa terdakwa Andriansyah mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Dandi di bonceng. Namun di perjalanan tepatnya di Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi saksi Dandi melihat 1 (satu) ekor kambing sedang makan di pinggir jalan dan saksi Dandi berkata kepada terdakwa Andriansyah “ **ANDRI ADA KAMBING** “ lalu dijawab oleh terdakwa Andriansyah “ **MANO** “ lalu

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 19 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab “ **ITU NAH** “. Kemudian terdakwa Andriansyah langsung menghentikan sepeda motor dan saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Andri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Lalu saksi Dandi langsung mengambil 1 (satu) batang ubi kayu kemudian batang ubi kayu langsung saksi Dandi pukulkan ke arah kepala kambing tersebut sehingga kambing tersebut langsung jatuh. Setelah kambing tersebut lalu terdakwa Andriansyah langsung mengambil karung yang berada di tumpukan sampah dekat kambing dan selanjutnya terdakwa Andriansyah langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam karung dan selanjutnya langsung mengangkat karung yang berisikan kambing tersebut ke atas sepeda motor adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi Dandi mengambil hewan ternak jenis kambing sebanyak 1 (satu) ekor tersebut rencananya akan di jual tetapi perbuatan tersebut belum terlaksana karena diluar kehendak dari si pelaku diketahui oleh pemilik kambing tersebut sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan saksi Dandi dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu Rijal Antoni Bin M. Yusuf sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian.“**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ” dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dandi Satriwijaya mengambil hewan ternak milik orang lain jenis kambing dimana maksud dan tujuan terdakwa kambing tersebut akan di jual dimana **terdakwa** peran Andriansyah mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Dandi di bonceng. Namun di perjalanan tepatnya di Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi saksi Dandi melihat 1 (satu) ekor kambing sedang makan di pinggir jalan dan saksi Dandi berkata kepada terdakwa Andriansyah “ **ANDRI ADA KAMBING** “ lalu dijawab oleh terdakwa Andriansyah

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 20 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **MANO** “ lalu saksi menjawab “ **ITU NAH** “. Kemudian terdakwa Andriansyah langsung menghentikan sepeda motor dan saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Andri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Lalu saksi Dandi langsung mengambil 1 (satu) batang ubi kayu kemudian batang ubi kayu langsung saksi Dandi pukulkan ke arah kepala kambing tersebut sehingga kambing tersebut langsung jatuh. Setelah kambing tersebut lalu terdakwa Andriansyah langsung mengambil karung yang berada di tumpukan sampah dekat kambing dan selanjutnya terdakwa Andriansyah langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam karung dan selanjutnya langsung mengangkat karung yang berisikan kambing tersebut ke atas sepeda motor dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;** “,sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 21 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Korban Rijal Antoni Bin M. Yusuf;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 22 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah karung Plastik warna putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam oleh saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kambing tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari RIJAL ANTONI Bin M. YUSUF maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RIZAL ANTONI Bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna Hitam perak beserta STNK BG 4437 CK NOKA : MH32P20088K892394 NOSIN : 2P2-809881 An. EMA REHASTUTI selama proses pembuktian dipersidangan tidak ada diperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut terdakwa tidak secara jelas dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah maka terhadap status barang bukti di atas karena masih memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut disetorkan ke kas negara sehingga dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya
Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 23 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-4 KUHP., Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANSYAH Bin BOHIRIN SARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung Plastik warna putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam **dimusnahkan**;
 - 4 (empat) buah kaki kambing dan kulit kambing warna coklat **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Rijal Antoni Bin M. Yusuf**
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna Hitam perak beserta STNK BG 4437 CK NOKA : MH32P20088K892394 NOSIN : 2P2-809881 An. EMA REHASTUTI **Dikembalikan kepada Nirma S ;**

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 24 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 NOVEMBER 2016** oleh kami **YUDI DHARMA, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **REFI DAMAYANTI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNAHORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Putusan No : 194/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 25 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)